

KEISLAMAN

Vol. 10, No. 1, Januari 2014

Pengarah

Nashuddin (Rektor IAIN Mataram)

Sri Banun Muslim (Kepala P2M IAIN Mataram)

Sainun (Kepala Puslit dan Penerbitan IAIN Mataram)

Ketua Penyunting

Ahmad Sulhan

Penyunting Pelaksana

Saparudin

Anggota Penyunting

Abdullah Fuadi

Dedy Wahyudi

Erma Suryani

Kadri

Khairul Hamim

M. Sobry

Muhammad Thohri

Teti Indrawati Purnamasari

Tata Usaha

Srife Nurlaely

Lalu Erwan Jayadi

Jurnal Penelitian Keislaman terbit pertama kali pada Desember 2004. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wahana sosialisasi hasil-hasil penelitian ilmu-ilmu keislaman, dengan frekuensi terbit 2 berkala setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Penentuan artikel yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Keislaman melalui proses *blind review* oleh mitra bebestari/para pakar dibidangnya dengan mempertimbangkan orisinalitas tulisan, metodologi riset yang digunakan, dan *contribution of knowledge* hasil riset terhadap pengembangan studi-studi keislaman. Penulis dapat mengirim *file* makalah hasil penelitiannya dalam bentuk CD ke alamat jurnal, atau *file* dalam bentuk *attachment* dikirim via *email*.

Alamat Sekretariat:

Jurnal Penelitian Keislaman Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Mataram

Jl. Pendidikan No. 35 Mataram NTB, phone (0370) 621298, fax 625337.

Email: penelitiankeislaman@yahoo.co.id

JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN
Vol. 10, No. 1, Januari 2014

Daftar Isi

Epistemologi Tafsir Ilmi Kemenag: Tumbuhan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains <i>Muhammad Julkarnain</i>	1-22
Multikulturalisme dalam Perspektif Islam <i>Nasib Musthafa</i>	23-38
Internalisasi Nilai Toleransi melalui Pembelajaran Bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram <i>Syamsul Arifin</i>	39-52
Minat Masyarakat Berinvestasi Emas pada Pegadaian Shari'ah di Lombok <i>Umu Rosyidah</i>	53-66
Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib Zakat pada Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB <i>Muslihun</i>	67-92
Politik Pendidikan Islam: Studi Kebijakan Orde Baru terhadap Madrasah <i>Rengga Satria</i>	93-108
Problematika Nikah Sirri di Kalangan TKI Kasus di Batukliang Lombok Tengah <i>Ahmad Muhasim</i>	109-136

PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI DI KALANGAN TENAGA KERJA KASUS DI BATUKLIANG LOMBOK TENGAH

Ahmad Muhasim

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram
Email:muhasim.ahmad@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengurai dan menemukan berbagai macam problematika nikah sirri dikalangan tenaga kerja di Batukliang Lombok Tengah. Untuk menemukan dan mengurai problematika tersebut maka digunakanlah pendekatan penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian literatur (*library research*). Adapun subyek penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis induktif. Studi ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik pernikahan sirri di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI atau mantan TKI) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah bukanlah “isapan jempol” semata. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus nikah sirri yang dilakukan oleh para TKI di Kecamatan Batukliang. *Kedua*, motif atau alasan pernikahan sirri yang dilakukan oleh TKI (atau mantan TKI) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, bervariasi, yaitu: 1) Faktor biaya; 2) Hamil di luar nikah; 3) Persepsi yang salah mengenai pencatatan perkawinan sebagai syarat formal semata, namun sah di mata agama; 4) Kelalaian dari pihak suami; 5) Faktor Sering kawin-cerai; 6) Menikah dini, di bawah umur; 7) Ketidakjujuran kepada dusun. *Ketiga*, dampak atau akibat-akibat pernikahan sirri bagi TKI (atau mantan TKI) ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang didapatkan dengan menikah sirri antara lain, pernikahan dapat segera dilangsungkan tanpa perlu mengeluarkan biaya yang tinggi. Sedangkan dampak negatif nikah sirri justru tampak lebih menonjol, antara lain: 1) Penelantaran terhadap hak-hak istri selama dan setelah dicerai. 2) Penelantaran terhadap hak-hak anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri.

Abstract: This research is aimed to decipher and to find some problems of unrecorded marriage among the manpower in Batukliang Central Lombok. In order to do so, qualitative research approach with field research model is necessary, so as to library research. The subjects of this research are determined through *purposive sampling*. Meanwhile in data gathering, observation method, interview, and documentation are applied. Thus the gathered data are analyzed through inductive analysis. This study shows that: first, unrecorded marriage among Indonesian migrant workers and/or former Indonesian migrant workers in Batukliang Sub district, Central Lombok is not merely a “myth”. it is evidently proven through the fact that there are some unrecorded marriage conducted by Indonesian migrant workers in Batukliang, Second, the motive behind this unrecorded marriage are varies such as; (1) the costs, (2) Pregnant without marital relationship, (3) wrong perception upon marriage recording as a formal prerequisite of marriage, but it is legal before the religion in committing marriage without civil recording; (4) Negligence of the Groom or Husband party upon recording his marriage to the appointed agency; (5) culture of divorce ;(6) underage married; (7) state of lying upon the fellow villagers. Third, there are two impacts or effects of unrecorded marriage upon the TKI (or former TKI), both are negative and positive. The former is with unrecorded marriage, marriage procession can be executed without high cost. Meanwhile the latter is more prominent than the positive one i.e. 1) negligence upon the rights of wife during the process of and after divorce. 2) Negligence upon the rights of the children who born from unrecorded marriage

Kata Kunci: *nikah sirri, TKI, pencatatan nikah, hukum Islam*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terlembaga dalam satu institusi yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tenteram. Berkaitan dengan status perkawinan, al-Qur'an juga menyebut bahwa perkawinan sebagai *mitsāqan galīzan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya pada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1946 j.o. UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain.¹ Sebagaimana telah dijelaskan di awal, perkawinan adalah *mitsāqan ghalīzan*, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan al-Qur'an dan hadith, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Shafi'i, Hanafi dan Hanbali. Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah, salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali.²

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah di atas, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri yang memang tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fiqh klasik pun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan. Di sisi

¹ Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Cet I, (Surabaya: CV. Amarpress, 1991), 46.

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VII/71, 62.

lain, pada dasarnya al-Qur'an menganjurkan mencatatkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad. Namun oleh mayoritas fuqaha hal tersebut hanya dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal itu untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lupa dengan apa yang sudah diakadkan. Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang. Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan, "Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Begitu juga dalam pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".

Kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Dalam konteks ini misalnya, kasus nikah siri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah Swt. Fenomena yang terjadi, pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah (*ulil amri*) yang dalam hal ini mencakup urusan duniawi. Sementara itu, beberapa kalangan masyarakat muslim lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama lebih penting karena mengandung unsur *ukhrawi* yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dalam hal ini unsur *duniawi*, yaitu nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan. Dari sinilah kemudian kasus nikah siri atau nikah di bawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah sirri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah sirri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non-muhrim yang

secara psikologis, moril maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal. Banyaknya kalangan yang menganggapnya sah, memunculkan imej bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga pun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Padahal kenyataannya justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan dan anak.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain. Problem-problem tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, maka dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri. Kekerasan terhadap isteri berasal dari banyak faktor yang pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep patriarkhi dalam masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah budaya patriarkhi mengejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis apapun.

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah sirri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dan marak dijumpai. Praktik nikah sirri tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui pelakunya bisa berasal dari kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat. Dalam hal ini, praktik pernikahan sirri di kalangan TKI atau lebih tepatnya mantan TKI, di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah juga merupakan salah satu fenomena menarik yang membuktikan bahwa pernikahan di bawah tangan masih menjadi pilihan.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah sirri dengan segala risikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif oleh para TKI dan mantan TKI. Di kalangan masyarakat yang awam hukum, dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Sementara itu, bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri. Apalagi misalnya para TKI yang tinggal atau pernah tinggal dan bekerja di luar negeri seperti di Malaysia atau Saudi Arabia, banyak macam alasan bisa dilakukan demi bisa menikah meski harus dengan nikah di bawah tangan yang penuh dengan resiko.

Berdasar dari pemaparan di atas, penelitian tentang nikah sirri di kalangan TKI serta segala problematikanya ini menjadi penting mengingat masih banyak perempuan yang merasa “nyaman” dan “tanpa dosa” berstatus sebagai isteri dari proses pernikahan sirri, terutama di kalangan TKI atau mantan TKI di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah. Di sinilah sensitifitas gender belum tersentuh, bahkan dari kaum perempuan sendiri. Dengan menggunakan analisis gender dan pendekatan fenomenologi hukum, penelitian ini berusaha menjawab bagaimana praktik dan faktor yang mendasari dilangsungkannya nikah sirri, serta implikasi dan problem hukum yang menyertainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan gabungan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian literature (*library research*)³ yang memfokuskan diri untuk mendiskripsikan dan mengkaji bagaimana praktik nikah sirri yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, baik laki-laki maupun perempuan (TKW) yang menikah sirri atau pernah melakukan nikah sirri di luar negeri.

Subyek penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, karena subyek penelitian diambil berdasarkan tujuan penelitian dan tidak dilakukan secara acak. Dengan demikian, subyek penelitian ini adalah para anggota masyarakat di wilayah Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah yang menjadi atau pernah menjadi TKI dan melakukan pernikahan nikah sirri di luar negeri, yakni pernikahan tersebut tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengamatan dilakukan pada realitas obyektif anggota masyarakat yang menjadi TKI (atau mantan TKI) di wilayah Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah yang telah menikah dan tidak mencatatkan

³*Ibid.*, 71.

pernikahannya secara resmi di KUA setempat. Realitas obyektif ini meliputi kehidupan sehari-hari, latar belakang sosial, latar pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi lingkungan yang mengitarinya dan sebagainya. Dengan demikian, pengamatan ini juga diharapkan dapat memberikan konsep yang jelas berbasis pada realitas kehidupan mereka dalam kaitannya dengan pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi. Adapun yang diwawancarai adalah para TKI (atau mantan TKI) pelaku perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya atau tidak melakukan *ithbat* nikah di hadapan pegawai pencatat nikah di KUA. Dari mereka inilah akan terkumpul data tentang konsep, pemahaman dan pengetahuan mereka tentang perkawinan, faktor-faktor berupa motif dan tujuan serta alasan melakukan nikah sirri, dampak-dampak yang selama ini mereka rasakan akibat nikah sirri, dan sebagainya. Sedangkan pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dilakukan untuk menggali data-data relevan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan TKI (atau mantan TKI) yang tidak tercatat secara resmi di KUA yang ada di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah. Data dokumen ini diperoleh dan digali dari berita acara kegiatan yang ada di lingkungan Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah dan KUA setempat. Dalam hal data-data yang tidak tersedia, atau kurang lengkap dan lain sebagainya, maka peneliti tanyakan melalui teknik wawancara. Dengan mengkombinasikan ketiga metode ini dalam pengumpulan data, dapat memotret realitas dalam penelitian ini secara utuh.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu upaya untuk menyimpulkan sesuatu dengan menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini mengedepankan realitas yang ada di lapangan tanpa mengabaikan kajian dan diskusi teoritis tentang masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum dan Urgensi Pencatatan Resmi Pernikahan

Pencatatan Resmi (al-Tautsiq) pada Akad Nikah

Menurut Yusuf ad-Duwairisy, secara bahasa, *at-tauthiq* berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *wathiqa* artinya adalah peletakan kepercayaan, pemantapan, pengetatan, penguatan, ketetapan, akad dan perjanjian yang dikuatkan. Sedangkan menurut istilah, *at-tauthiq* adalah segala sesuatu yang menjadi sebab terbentuknya penetapan dan pengokohan akad-akad perjanjian dan hak-hak orang lain dengan tetap berada di tanggungan orang lain serta dapat dipakai untuk menjadi landasan argumentasi dikala terjadi pertikaian.⁴ Yang dimaksud dengan *tauthiq* (sertifikasi) adalah berkas resmi yang diterbitkan oleh pegawai khusus sebagai konsekuensi dari

⁴Yusuf Ad-Duwairisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Ashim (Jakarta: Darul Haq, 2010), 81.

tugasnya dalam bentuk menerbitkan dokumen itu yang berguna sebagai konsekuensi dari tugasnya dalam menerbitkan dokumen itu yang berguna sebagai rujukan di kala dibutuhkan.⁵ Dengan kata lain, sertifikasi sebuah pernikahan dengan pencatatan, rekaman, melalui cara resmi dalam berkas-berkas negara, dan buku-buku induk atau lembar catatan lainnya oleh pihak-pihak berwenang, seperti Lembaga Pencatatan Pernikahan di KUA untuk yang beragama Islam, dan lembaga Pencatatan Sipil untuk yang beragama non-Islam.

Pengukuhan akad pernikahan dengan persaksian merupakan syarat. Tidak sah akad pernikahan tanpa dua orang saksi yang adil –seperti yang sudah dijelaskan-. Makna yang termuat dalam persaksian adalah pengukuhan.⁶ Mempersaksikan dan mensosialisasikan (kepada khalayak) melalui penyampaian informasi dan melalui kabar dari mulut ke mulut di tengah masyarakat, yang nantinya akan mengikis unsur kecurigaan dan menyingkirkan pandangan miring tentang jalinan hubungan (antara seorang laki-laki dan perempuan), disamping aspek pemeliharaan hak-hak pasangan suami-istri, pemeliharaan hak-hak anak berupa kesucian nasab dan hak lainnya. Oleh sebab itu, dianjurkan (disunnahkan) mensosialisasikan akad pernikahan menurut jumbuh ulama.

Nikah Sirri dalam Tinjauan Hukum Islam

Memahami hukum nikah sirri, termasuk hukum tentang pencatatan pernikahan, kita sebenarnya juga bisa menggunakan pendekatan qiyas. Qiyas dari segi bahasa berarti menyamakan atau membandingkan diantara dua hal. Contoh si fulan tidak sama dengan si fulan, artinya dua orang itu tidak memiliki kesamaan atau tidak sebanding. Sedangkan menurut istilah pengertian qiyas adalah menyamakan hukum *furu'* terhadap hukum asal yang sudah tetap karena memiliki kesamaan illat.⁷

Berdasarkan kuat atau tidaknya *'illat* yang terkandung dalam hukum *furu'* maka qiyas dibagi menjadi tiga. Terkadang *'illat* yang terdapat dalam hukum *furu'* lebih kuat dari *'illat* yang terdapat dalam hukum asal. Hal ini dinamakan dengan *qiyas aulawi*, kadang ada juga kesamaan *'illat* yang terdapat dalam hukum *furu'* dengan hukum asal. Hal ini dinamakan *qiyas musawa*, dan terkadang juga *'illat* yang terdapat dalam hukum *furu'* itu lebih lemah dari *'illat* yang terdapat dalam hukum asal. Hal ini dinamakan dengan *qiyas adna*. Dalam hal ini hukum pencatatan pernikahan diqiyaskan dengan hukum pencatatan dalam transaksi mu'amalah, yaitu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat Al-baqarah (2) : 282

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, 91.

⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-wajāz fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz II (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1415 H/1994 M), 142.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”⁸

Keberadaan pencatatan dalam ayat ini sebagai perlindungan terhadap kekhawatiran dari adanya tindakan curang antara dua orang yang bertransaksi. Memang ayat ini bukan mengatur tentang pencatatan pernikahan, akan tetapi dengan menyandarkan pada ayat ini maka pencatatan dalam pernikahan akan memiliki fungsi yang sama, yaitu perlindungan ketidakadilan. Pada ayat inilah kita bisa menggunakan metode qiyas dimana kesamaan illatnya terletak pada fungsi pencatatan yaitu sebagai bukti. Penggunaan qiyas disini menggunakan *qiyas aulawi* yaitu adanya illat cabang (pencatatan nikah) lebih kuat dari pada illat pokok (pencatatan jual beli). Karena bagaimanapun pernikahan merupakan perjanjian yang sangat mulia yang dalam surat an-Nisa ayat 21 disebut dengan sebutan *mithāqan galīza*. Sedangkan dalam jual beli, akad hanya merupakan kegiatan transaksional saja antara person dan person.

Dengan adanya bukti tertulis berupa akta nikah maka akan memberi keamanan kepada dua belah pihak (suami dan istri) apabila di dalam perjalannya mengarungi kehidupan rumah tangga terjadi sengketa diantara keduanya. Baik itu

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 344.

perceraian ataupun hal yang lainnya. Dengan menggunakan akta nikah maka bisa menjadi bukti yang sah yang diakui oleh Negara.

Akta pernikahan merupakan alat bukti hukum untuk menyatakan telah terjadi pernikahan. Memang, akta nikah tidak akan menjadi persoalan ketika dalam pernikahan tidak terdapat pengaduan dan meminta perlindungan pada payung hukum, atau ketika dalam pernikahan tidak melibatkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, seperti pembuatan akta kelahiran anak, akan tetapi jika pernikahan terbentur pada persoalan hukum, maka tidak boleh tidak pernikahan harus memiliki alat bukti tertulis yaitu akta nikah.

Urgensi Pencatatan Nikah

Menurut Jad al-Haq ketentuan pernikahan itu ada dua, yaitu peraturan shara' dan peraturan *tautsiqi* (registrasi). Peraturan *shara'* yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Pernikahan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fikih dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan Kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan Kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum shara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan Kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul tentang isi ijab dan Kabul itu, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fikih. Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara shara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.

Peraturan yang kedua adalah bersifat *tauthiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan

adanya pencatatan resmi dilembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor Tahun 1931, tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Namun demikian, menurut fatwa Shekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara shar'i pernikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam.⁹

Fatwa Shekh Al-Azhar tersebut tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di satu negara, sebab dalam fatwa tersebut beliau tatap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beliau juga menegaskan, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim yang mengadakan perkawinan sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga resmi pengadilan. Misalnya, jika di kemudian hari salah satu dari suami istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan diantara ahli-ahli waris.

Lebih jelas lagi dalam buku *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhali secara tegas ia membagi syarat nikah menjadi dua yaitu syarat syar'i dan syarat *tawthiqy*. Syarat shar'i maksudnya adalah suatu syarat dimana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung padanya. Sedangkan syarat *tawthiqy* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.¹⁰

Syarat *tawthiqy* bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan akan tetapi sebagai bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan. Misalnya, hadirnya dua orang saksi dalam akad jual beli adalah sebagai syarat *tawthiqy* bagi akad jual beli. Dalam hal ini, syarat dua orang saksi fungsinya sebagai bukti di belakang hari bahwa akad jual beli memang benar telah terjadi. Syarat adanya dua orang saksi dalam berbagai bentuk akad adalah termasuk ke dalam kategori syarat semacam ini, kecuali kehadiran dua orang saksi untuk akad nikah adalah syarat shar'i karena merupakan syarat sahnya perkawinan disamping sebagai syarat *tawthiqy*.

Perbedaan yang tajam antara syarat *shar'i* dan syarat *tawthiqy* sudah terlihat dalam sejarah perkembangan hukum Islam, semenjak adanya peraturan-peraturan

⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010), 33.

¹⁰ *Ibid.*, 35.

tambahan yang dibuat oleh Undang-undang suatu Negara. Dalam berbagai literature fikih sering ditemukan ungkapan yang mengatakan: “sah menurut agama, tidak sah menurut hukum Islam.”¹¹

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, disamping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu suatu pernikahan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang isbat nikah seperti tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan Agama.” Dan ayat (3) yang berbunyi: “isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian ayat (4) yang berbunyi: “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”

Bila kita perhatikan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam diatas maka akan kita temukan adanya keselarasan antara fatwa Shekh Jad al-Haq dengan pasal 7 ini. Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 tersebut, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan alias diakui secara administratif. Ini pada satu sisi, dan pada sisi yang lain, dengan adanya pasal 7 tersebut, berarti telah memberikan peluang bagi nikah-nikah yang tidak tercatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan, dan pada waktu yang sama merupakan tanggung jawab badan yang berwenang untuk merealisasikan terwujudnya peluang itu bagi yang berhasrat untuk mengisi peluang tersebut.

¹¹ *Ibid.*

Faktor-Faktor Nikah Sirri di Batukeliang Lombok Tengah

Istilah sirri yang melekat pada nama nikah sirri itu sendiri, bahwa pernikahan atau perkawinan sirri memang bersifat rahasia, atau diketahui oleh masyarakat namun tidak memiliki identitas resmi sebagai pasangan suami-istri yang sah secara hukum positif. Karena kerahasiaannya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, misalnya kesulitan mendata pasangan suami istri yang telah menikah sirri karena yang bersangkutan tidak mau melaporkan adanya ikatan perkawinan itu. "Jadinya kami pun tidak punya data pasangan nikah siri, karena memang mereka pun tidak memberi tahu," kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Keluarga Berencana (KB) Provinsi NTB, Ratningdyah. Ia menambahkan, pemerintah justru menjadi tahu adanya pernikahan siri berdasarkan cerita yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Bahkan, menurut Muhammad Akhyar, Penghulu di KUA Batukliang, banyak masyarakat khususnya di Batukliang masih saja ada yang melakukan nikah sirri atau tidak punya buku nikah sebagai bukti mereka pasangan yang sah. Secara lengkap ia menuturkan:

Kami sebagai pegawai KUA tidak bisa berbuat apa-apa kalau ada masyarakat yang masih belum punya buku nikah, dalam arti pernikahannya masih belum resmi alias sirri. Sebab, tidak ada aturan hukum yang mewajibkan kami untuk memaksa seseorang jika kami mengetahui adanya warga yang tidak atau belum memiliki buku nikah atau berstatus nikah sirri. Itu sudah masuk ranah pribadi dan hak orang-perorang. Jangankan orang luar, banyak sanak saudara saya yang justru berstatus sebagai istri nikah sirri. Sebagai contoh, saya sebut inisial saja, D, dia sudah beberapa kali pergi merantau bekerja ke Malaysia dan Yaman, pulang-pulang sudah punya anak. Katanya dia sudah menikah di rantauan, orang tua di rumah sudah diberi kabar adanya pernikahan itu dan orang tuanya setuju karena merasa dengan menikah di rantauan sana maka anaknya akan ada yang menjaganya sekaligus melakukan hubungan yang halal daripada berzina atau kumpul kebo tanpa ada ikatan suami-istri. Akhirnya, ya nikahlah mereka hingga punya anak. Pulang-pulang ke kampung halaman bawa anak hasil pernikahan sirrinya dengan suaminya yang juga berasal dari Lombok Tengah. Namun, ketika suaminya menyusul pulang masyarakat, termasuk saya sendiri, seperti sudah memaklumi kalau mereka suami istri. Ketika saya tanya ternyata mereka tidak punya buku nikah, karena dulu menikahnya di Malaysia tidak di kedutaan (KBRI), tapi disaksikan teman-temannya yang juga dari Lombok sebagai saksi. Dia sendiri mengaku melakukan itu karena menganggap itu sah secara agama, disamping tidak ribet (sulit), biayanya juga seadanya. Selain itu, setelah beberapa bulan mereka tinggal di Lombok, suaminya berangkat terlebih dahulu kembali ke Malaysia untuk bekerja. Namun belum genap dua bulan di sana, istrinya cerita kala suaminya menikah lagi Malaysia dengan wanita lain. Karena tidak terima dengan perlakuan suaminya, D kemudian meminta cerai lewat sms dan telpon, dan saya baca sendiri sms dari suaminya yang menceraikannya. Beberapa minggu

*kemudian, D berangkat ke Malaysia juga dan sudah lama sekali dari saya dengar dia menikah lagi di sana dengan seorang lelaki yang katanya berasal dari Jawa. Anaknya sendiri kini tinggal bersama neneknya, tiap beberapa bulan D mengirim uang untuk biaya hidup anaknya yang baru berusia sekitar 5 tahunan.*¹²

Demikian sedikit informasi awal yang peneliti peroleh dengan Pak Muhammad Akhyar, Penghulu KUA Kecamatan Batukliang. Menurutnya, biasanya pemerintah (Pengadilan Agama, atau pegawai KUA Red) menjadi tahu telah terjadi nikah sirri ketika salah satu pihak, umumnya pihak perempuan, mengajukan cerai karena ingin kawin lagi setelah ditinggal pergi suaminya, termasuk ditinggal pergi ke Malaysia sebagai TKI, sementara si istri ditinggal di Lombok.¹³

Selain itu, dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan beberapa orang pelaku atau janda nikah sirri di kalangan TKI atau mantan TKI di sekitar Kecamatan Batukliang, ditemukan banyak faktor yang menjadi motif terjadinya kawin sirri, antara lain: *Pertama*, faktor biaya. Alasan yang pertama ini adalah tidak memiliki harta yang cukup untuk membiayai pernikahan secara resmi. Ini adalah alasan yang paling mendasar yang bisa saja dimaklumi. Atas dasar alasan inilah biasanya masyarakat miskin yang tidak memiliki harta sehingga tidak sanggup untuk mengurus proses pernikahan secara resmi dan dicatat melalui pejabat yang berwenang. Bagi mereka, yang penting pernikahan secara syari'at agama bisa dilangsungkan dan mereka bisa hidup bersama, tidak lagi dianggap sebagai pasangan kumpul kebo, tetapi sudah sah secara hukum agama, meskipun belum sah menurut hukum negara. Kita sering mendengar dan melihat pemberitaan tentang kenyataan semacam ini, pasangan suami istri yang menikah sirri tidak terlalu pusing apakah status pernikahan mereka secara hukum negara bisa dianggap sah atau tidak, yang penting bagi mereka adalah hidup berkeluarga itu harus terus berjalan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Isah yang mengatakan: "Saya dulu menikahnya di Malaysia, saya sebenarnya saat berangkat kesana "terang" (baca: legal, resmi), tapi karena gaji saya kecil akhirnya saya lari kabur mencari pekerjaan di tempat lain karena diajak teman yang sudah lebih dulu bekerja di tempat itu. Ya sudah, sejak itu saya jadi "gelap" (TKI ilegal). Nah, saat bekerja disana itu saya ketemu dengan suami saya yang sekarang. Dia juga "gelap". Setelah beberapa waktu berpacaran akhirnya kami memutuskan untuk menikah disaksikan teman-teman kami yang juga berasal dari Lombok Tengah dan Lombok Timur. Kami menikah seadanya karena kami tidak berani ke kedutaan nanti di tengah jalan ditangkap *police*, apalagi nanti disuruh urus ini itu lah, bayar ini itu, ribet, makanya asal sah ya sudah menikah saja.

¹² *Wawancara*, Muhammad Akhyar, Penghulu KUA Kecamatan Batukliang, 12 Juli 2014.

¹³ *Wawancara*, Muhammad Akhyar, Penghulu KUA Kecamatan Batukliang, 12 Juli 2014.

Tapi *alhamdulillah* sampai sekarang saya sudah punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil dan kami bahagia kok”.¹⁴

Demikian juga yang dikatakan Marwan: “Saya nikah siri di sini (Malaysia) cukup dikawinkan sahabat-sahabat saya. Biayanya ya paling biaya maskawin sama syukuran bersama teman-teman disini dengan zikir (tahlil). Sudah, itu saja. Kebetulan saya datang pakai visa pelancong awalnya, tapi karena malas memperpanjang izin di kedutaan akhirnya sudah setahun lebih disini saya tidak perpanjang permit saya. Ya sudah saya akhirnya jadi TKI gelap. Gaji saja sedikit, gelap lagi, mana berani kami ke kedutaan, *police* Malaysia sedang “gawat” (ketat), gaji saya tidak cukup untuk urus ini itu, ya kalau memang bisa sederhana dan sah kenapa harus mengeluarkan biaya”.¹⁵

Kedua, Hamil di Luar Nikah. Hal ini misalnya seperti yang diceritakan panjang lebar oleh S yang menyatakan bahwa ia menikah sirri disebabkan karena hamil duluan:¹⁶

Saya sampai sekarang tidak memiliki buku nikah. Sebenarnya saya juga pengen punya buku nikah kayak orang lain. Apalagi sekarang anak saya satu-satunya sudah mau lima tahun, siap masuk TK, tapi katanya kalau tidak punya kartu keluarga atau buku nikah dia bisa tidak diterima untuk sekolah. Makanya saya pusing, bagaimana nasib anak saya nanti. Ini semua karena salah saya juga, dulu saya menjalin hubungan dengan suami orang dan sampai melakukan hubungan suami istri hingga saya hamil duluan. Sejak bulan pertama, saya sudah mulai sakit-sakitan, tidak hanya sakit karena ngidam tapi juga sakit karena khawatir sekaligus takut ketahuan orang tua dan keluarga yang akan menanggung malu. Tapi apa mau dikata, pada akhirnya karena sakit saya mulai dirasa mencurigakan karena tidak sembuh-sembuh, apalagi perut saya semakin membesar karena hamil 3 (tiga) bulan, dan akhirnya saya ketahuan juga hamil duluan. Saya bersikeras tidak mau mengakui kalau saya hanya sakit biasa, bukan karena hamil. Akhirnya, saya disidang oleh keluarga yang sudah terbakar marah sekaligus malu mendengar gunjingan tetangga. Saya pun akhirnya mengakui kalau saya hamil karena hubungan gelap saya dengan suami orang. Keluarga akhirnya terpaksa mengawinkan saya dengan dia (yang menghamili saya) setelah selama hampir tiga bulan dia melarikan diri ke Malaysia. Ketika masa-masa pelariannya itu saya diserahkan sama keluarganya laki-laki yang menghamili saya itu tanpa status apa-apa. Saya tinggal terpisah dengan istrinya yang juga sedang hamil anak kedua saat itu. Kami selama ini melakukan kontak lewat sms dan telponan hampir setiap hari karena dia bekerja jadi TKI di Malaysia. Dia mengakui kalau dia sudah punya istri dan anak, tapi saya tidak peduli dengan semua itu. Saya sudah termakan rayuannya lewat kata-katanya dan selama kami telponan pada awal-awalnya ngomongin hal-hal

¹⁴ *Wawancara*, Isah Gubuk Makam, Batukliang 20 Juli 2014.

¹⁵ *Wawancara*, Marwan via telpon, 01 Oktober 2014.

¹⁶ *Wawancara*, S di Tanak Embang, Desa Selebung, Batukliang pada 12 Juni 2014.

biasa, namun lama-kelamaan obrolan kami semakin intim apalagi kalau sudah telponan semalaman. Akhirnya setelah beberapa bulan kami sering telponan, dia katanya akan pulang cuti ke Lombok selama beberapa bulan. Nah, saat dia pulang cuti itulah kami sering ketemuan di rumah temannya dan terjadilah hubungan badan itu beberapa kali hingga saya hamil. Anehnya, setelah terakhir kali kami berhubungan badan itu dia sms dan bilang mau ganti nomor Handphone dia menghilang begitu saja tak ada kabar. Hampir satu setengah bulan saya hamil dia sempat sms saya, dan saya pun memberitahu dia kalau saya sedang ngidam, tapi dia tidak lagi membalas sms saya. Sejak itu dia menghilang lagi, dia tidak bertanggungjawab.

Selama keluarga saya menyerahkan saya ke pihak keluarganya dan istrinya itu, saya tertekan luar biasa karena saya tidak diterima dengan baik oleh keluarga laki-laki yang menghamili saya itu. Apalagi saya tinggal disana tanpa status yang jelas. Istrinya adalah orang yang paling keras menolak saya. Saya hanya bisa diam tidak tahu harus bagaimana, sementara laki-laki yang menghamili saya hilang entah kemana.

Memasuki bulan ketujuh kehamilan saya, barulah laki-laki yang menghamili saya itu pulang dan mengaku kalau dia melarikan diri kembali ke Malaysia karena panik dan sadar telah menghamili saya. Selang dua hari sejak kepulangannya itulah kami terpaksa dinikahkan, yang penting kami halal secara agama. Namun setelah sembilan hari kami menikah suami saya itu berangkat lagi ke Malaysia tanpa sepengetahuan saya. Keluarganya juga ikut merahasiakan kepergiannya itu. Akhirnya, karena tidak tahan dengan penolakan dan perlakuan keluarga suami saya dan keluarga istri pertamanya saya pun pulang ke rumah orang tua saya dan pada awal akhir bulan kedelapan saya melahirkan bayi perempuan yang beratnya saat itu cuma 2,1Kg saja, itu disebabkan karena selama hamil saya sering minum Sprite dan Kratingdaeng biar gugur, tapi tidak bisa.

Sampai anak saya berumur 3 tahun suami saya tidak pernah memberi nafkah meski dia sering sms saya. Namun, jawaban saya cuma satu, saya cuma mau cerai, titik. Tapi selalu tidak ada jawaban. Baru bulan sebelas tahun lalu (Nopember, 2013) dia pulang dan saya langsung “kejar” minta cerai. Alhamdulillah kami cerai akhirnya, tapi saya puas kok. Sampai sekarang saya tidak ada kontak sama sekali dengan dia, dia juga tidak pernah sms apalagi ingat anaknya, itu membuat saya semakin sakit. Saya jadinya orangtua tunggal untuk anak saya. Inilah kesalahan saya. Jangan sampai anak keturunan saya nantinya seperti saya, sakit sekali, hampir tidak ada kata bahagia dalam hubungan suami-istri yang saya bangun dari hubungan yang salah ini.

Hal yang sama juga terjadi pada Sumi (nama Samaran). Ia mengatakan:

Perkawinan saya tidak dicatat karena saya sudah mengandung 4 bulan sehingga saya memutuskan untuk menikah diam-diam. Saya dan suami malu kalau diketahui orang banyak. Jadi cukup beberapa orang saja, yang penting

*sah menurut agama Islam. Tidak lama sejak kami menikah, hanya beberapa bulan saja, suami saya pergi lagi ke Malaysia. Setahun pertama dia sering nelson dan mengirimkan uang nafkah meski hanya 3 kali saja. Setelah itu, jangankan kirim uang, kabar saja tidak ada. Beberapa bulan yang lalu baru dia nelson bilang menceraikan saya. Ya sudah, setelah bercerai sampai sekarang katanya dia sudah nikah lagi, dia tidak pernah kasihtau saya apalagi memberikan nafkah untuk anaknya.*¹⁷

Ketiga, persepsi yang salah mengenai pencatatan perkawinan sebagai syarat formal semata, yang penting sah di mata agama. Temuan lapangan menunjukkan ternyata masih banyak warga masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan pernikahan bukan sesuatu yang penting, dikarenakan pencatatan pernikahan dianggap bukan merupakan perintah agama, melainkan hanya formalitas negara semata. paling tidak ini terlihat dari apa yang diungkapkan kembali oleh Mahnim: "...yang penting di mata agama kami sah. Saya tidak peduli dengan ada atau tidak adanya pencatatan, lagipula itu hanya syarat tidak wajib yang dibebankan negara".¹⁸

Senada dengan Mahnim, Maknah pun dengan tegas mengatakan bahwa pencatatan nikah tidak penting untuk dilakukan. "Saya menikah di Malaysia. Awalnya saya pacaran dengan teman Lombok juga, di sini sangat susah untuk menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Buktinya banyak teman-teman saya disini tinggal serumah layaknya suami istri tanpa pernah menikah. Saya sih, yang penting menikah dan sah menurut agama sudah cukup, meskipun saya tahu mungkin dicatat juga perlu, tapi disini tidak penting cata-catat pernikahan. Nikah ya sudah nikah saja, daripada berzina, berdosa besar, itu yang terpenting."¹⁹

Keempat, Kelalaian dari pihak suami. Alasan nikah sirri selain karena dianggap tidak penting, atau memang bermaksud menyembunyikan perkawinan seseorang, juga seringkali terjadi diakibatkan karena kelalaian pihak suami yang mengulur-ulur waktu untuk membuat surat nikah. Sunarti misalnya menyatakan: "saya sering mengingatkan suami untuk mengurus buku nikah kami tetapi suami saya tidak pernah meresponnya. Kemudian kami keburu cerai. Ya jadinya saya tidak punya buku nikah."²⁰

Kelima, Sering kawin-cerai. Alasan ini adalah alasan yang paling sering terjadi pada sebagian besar perkara nikah sirri di Lombok. Demikian juga yang dialami oleh Atun, ia mengatakan: "Saya merasakan betul bagaimana akibat menikah tanpa ada bukti nyata, yai itu buku nikah atau surat keterangan nikah. Suami saya begitu tega sama saya. Dia membelikan saya tiket berangkat ke

¹⁷ *Wawancara*, Sumi (nama samaran), 22 Juli 2014.

¹⁸ *Wawancara*, Mahnim di Gubuk Kebon, Batukliang 01 November 2014.

¹⁹ *Wawancara*, Maknah via telpon, 26 Oktober 2014

²⁰ *Wawancara*, Sunarti di Selebung, Batukliang, 29 Oktober 2014

Malaysia duluan, katanya dia akan menyusul dua bulan kemudian, tapi tidak tahunya belum sebulan saya disana dia tiba-tiba menelpon dan bilang menceraikan saya. Saya terkejut bukan main. Tidak ada hujan tidak ada petir dia menceraikan saya. Hati saya sakit sekali. Saya hanya bisa menangisi nasib saya, saya tida bisa berbuat apa-apa karena saya tida punya kuasa. Lagipula itu adalah hak suami untuk mentalak saya. Paginya dia menelpon untuk menceraikan saya, sorenya malah saya ditelepon ibunya kalau dia telah menikah lagi dengan wanita lain yang memang selama ini saya curigai jadi selingkuhannya. Saya sendiri memang istrinya yang keempat. Kami bertemu dan menikah di Malaysia dan tidak punya buku nikah. Dia sebenarnya sudah berjanji kalau saya akan dijadikannya sebagai istri terakhir, tapi apa, janji hanya janji. Buktinya kini dia meninggalkan aku di rantauan sendirian dan dia enak-enakan nikah sama istri barunya yang kelima. Hobinya emang kawin cerai.”²¹

Demikian juga alasan yang diungkapkan oleh Muli:

Saya tidak mau terikat atau dilarang-larang oleh siapa pun yang jadi suami saya lagi nanti. Sekarang saya single, janda tepatnya. Saya sudah empat kali menikah dan sekarang harus janda lagi sekarang. Tidak apa-apa, saya malah targetnya menikah sampai tujuh kali kok, hahahahaaa. Tapi, serius saya mau menikah sampai tujuh kali baru saya mau serius membangun hubungan untuk jangka waktu yang lama. Terakhir kemarin saya menikah dengan orang Banyuwangi, Jawa Timur, anak yang saya dapatkan ikut bapaknya, masih di Malaysia sekarang. Sedangkan anak-anak saya dari suami yang dulu-dulu masing-masing satu anak, ada yang ikut ayahnya juga satu tapi ada juga yang tinggal di sini sama papuk (nenek)-nya.”²²

Keenam, menikah dini, di bawah umur. Alasan ini terungkap dari pernyataan Sumenah “Saya sudah menikah dari tahun 2006. Perkawinan saya tidak dicatat karena saya menikah ketika saya baru kelas 2 SMP. Umur saya saat itu masih 14 tahun. Suami saya juga saat itu masih duduk di bangku kelas 1 SMK. Karena alasan tertentu kami sepakat menikah, padahal kami tahu usia kami masih terlalu muda, tapi mungkin ini yang dinamakan dengan jodoh, mau bilang apa lagi kalau sudah Allah yang menentukan. Suami saya setiap 2 tahun sekali pulang dari Saudi karena dia bekerja disana.”²³

Alasan terakhir, ketujuh, disebabkan karena ketidakjujuran kepada dusun. Hal ini seperti yang terungkap dari pernyataan Khaeruddin di Dusun Tojong-Ojong Yatemat, Batukliang: “Kami sebenarnya sudah membayar uang biaya yang diminta untuk mengurus pernikahan kami secara resmi dulu, tapi saya tidak tahu mengapa berkas-berkas yang sudah saya serahkan ke kadus dulu itu kok tidak diurus.

²¹ *Wawancara*, Atun di Gubuk Baru, 25 Oktober 2014.

²² *Wawancara*, Muli di Tanak Embang, 20 Oktober 2014.

²³ *Wawancara*, Sumenah di Tanak Embang, 12 Juli 2014.

Memasuki bulan ke delapan pernikahan kami saya berangkat ke Malaysia saat itu tahun 98 (1998) dan baru pulang 2013 kemarin. Hampir 15 tahun saya di Malaysia, pulang-pulang kadusnya sudah berganti beberapa kali, dan kadus saya dulu pas menikah itu sudah meninggal. Ya sudah, saya jadi malas mengurusnya, toh keluarga saya biasa-biasa saja meskipun tidak punya surat nikah”.²⁴

Analisis terhadap Akibat Hukum dan Problematika Nikah Sirri di Kalangan TKI di Batukliang

Terjadinya nikah sirri di masyarakat merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial yang dipengaruhi oleh alasan-alasan tertentu atau motifasi dari para pelakunya yang beraneka ragam. Masing-masing alasan yang dilakukan oleh pelaku nikah sirri di kalangan TKI atau mantan TKI di Batukliang menjadikan tindakan melakukan nikah sirri demikian problematis. Setidaknya, dari alasan pertama sampai terakhir muncul masalah-masalah hukum yang menjadi konsekuensi dari nikah sirri yang dilakukan di luar aturan hukum. Misalnya, dari alasan melakukan nikah sirri yang pertama dimana para pelaku nikah sirri tidak bisa atau kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan oleh undang-undang perkawinan atau peraturan teknis misalnya menikah secara resmi di kedutaan besar RI yang ada di Malaysia dengan wali *tahkim*. Namun, ini tidak dilakukan oleh sebagian TKI yang kebetulan menikah di sana. Alasan mereka tetap bahagia meski tanpa buku nikah tetap menjadi alasan pembenar bagi mereka untuk tidak mendaftarkan pernikahan mereka sampai sekarang meski mereka sudah mempunyai satu anak atau beberapa anak. Seperti yang diungkapkan sendiri oleh Isah yang sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, ia mengatakan:

*Saya dulu menikahnya di Malaysia, saya sebenarnya saat berangkat kesana “terang” (baca: legal, resmi), tapi karena gaji saya kecil akhirnya saya lari kabur mencari pekerjaan di tempat lain karena diajak teman yang sudah lebih dulu bekerja di tempat itu. Ya sudah, sejak itu saya jadi “gelap” (TKI ilegal). Nah, saat bekerja disana itu saya ketemu dengan suami saya yang sekarang. Dia juga “gelap”. Setelah beberapa waktu berpacaran akhirnya kami memutuskan untuk menikah disaksikan teman-teman kami yang juga berasal dari Lombok Tengah dan Lombok Timur. Kami menikah seadanya karena kami tidak berani ke kedutaan nanti di tengah jalan ditangkap police, apalagi nanti disuruh urus ini itu lah, bayar ini itu, ribet, makanya asal sah ya sudah menikah saja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya sudah punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil dan kami bahagia kok.*²⁵

Dari penjelasannya tersebut, tentu saja pernikahan sirri yang mereka bangun sangat problematis, sebab nasib bahtera rumah tangga mereka akan rentan terkena imbas peraturan hukum yang berlaku, misalnya ketika akan memasukkan anaknya

²⁴ *Wawancara*, Khaeruddin, Tojong-Ojong Yatemat, Batukliang, 25 Oktober 2014.

²⁵ *Wawancara*, Isah Gubuk Makam, Batukliang 20 Juli 2014.

sekolah setelah cukup umur. Akan tetapi karena faktor kesadaran hukum dan tidak mau “pusing” terhadap masa depan pernikahan, maka jalan pintas dengan biaya sederhana dan tidak “ribet” menjadi pilihan mereka.

Hal yang sama problematisnya juga akan sangat terlihat dari alasan hamil duluan sebagai sebab melakukan nikah sirri. Bahkan, seperti yang dituturkan oleh S, bahwa ia terpaksa menikah sirri karena keluarga tidak sanggup menahan malu, yang penting dikawinkan secara syar'i dan sah menurut kacamata agama. Dengan demikian, ada faktor kesegeraan dengan menikah secara sirri terlebih dahulu, meski pada akhirnya pernikahan tersebut tidak harmonis dan tidak pernah didaftarkan, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan sirri mereka demikian problematis. Permasalahan tidak hanya berhenti sampai disitu, dan ternyata pernikahan yang dibangun pun berujung pada perceraian yang juga tidak tercatat, maka disamping si istri tidak dapat membuktikan ia sebagai istri yang sah untuk memperoleh hak-haknya sebagai mantan istri, di sisi lain ia juga terbebani dengan menjadi *single parent*, orang tua tunggal, bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri tersebut. Belum lagi, seperti yang diakuinya, bahwa ia pasti akan kesulitan untuk memasukkan anaknya nanti ketika memasuki usia masuk sekolah karena terbentur dengan bukti fisik berupa kartu keluarga atau akta kelahiran anaknya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas ketika secara panjang lebar ia menceritakan nasibnya yang menikah sirri dengan laki-laki yang bekerja di rantauan, Malaysia, yang justru ia ketahui telah membina sebuah keluarga dengan seorang istri yang ditinggalkan di kampung halaman.

Saya sampai sekarang tidak memiliki buku nikah. Sebenarnya saya juga pengen punya buku nikah kayak orang lain. Apalagi sekarang anak saya satu-satunya sudah mau lima tahun, siap masuk TK, tapi katanya kalau tidak punya kartu keluarga atau buku nikah dia bisa tidak diterima untuk sekolah. Makanya saya pusing, bagaimana nasib anak saya nanti. Ini semua karena salah saya juga, dulu saya menjalin hubungan dengan suami orang dan sampai melakukan hubungan suami istri hingga saya hamil duluan. Sejak bulan pertama, saya sudah mulai sakit-sakitan, tidak hanya sakit karena ngidam tapi juga sakit karena khawatir sekaligus takut ketahuan orang tua dan keluarga yang akan menanggung malu. Tapi apa mau dikata, pada akhirnya karena sakit saya mulai dirasa mencurigakan karena tidak sembuh-sembuh, apalagi perut saya semakin membesar karena hamil 3 (tiga) bulan, dan akhirnya saya ketahuan juga hamil duluan. Saya bersikeras tidak mau mengakui kalau saya hanya sakit biasa, bukan karena hamil. Akhirnya, saya disidang oleh keluarga yang sudah terbakar marah sekaligus malu mendengar gunjingan tetangga. Saya pun akhirnya mengakui kalau saya hamil karena hubungan gelap saya dengan suami orang. Keluarga akhirnya terpaksa mengawinkan saya dengan dia (yang menghamili saya) setelah selama hampir tiga bulan dia melarikan diri ke Malaysia. Ketika masa-masa pelariannya itu saya diserahkan sama keluarganya laki-laki yang menghamili

saya itu tanpa status apa-apa. Saya tinggal terpisah dengan istrinya yang juga sedang hamil anak kedua saat itu. Kami selama ini melakukan kontak lewat sms dan telponan hampir setiap hari karena dia bekerja jadi TKI di Malaysia. Dia mengakui kalau dia sudah punya istri dan anak, tapi saya tidak peduli dengan semua itu. Saya sudah termakan rayuannya lewat kata-katanya dan selama kami telponan pada awal-awalnya ngomongin hal-hal biasa, namun lama-kelamaan obrolan kami semakin intim apalagi kalau sudah telponan semalaman. Akhirnya setelah beberapa bulan kami sering telponan, dia katanya akan pulang cuti ke Lombok selama beberapa bulan. Nah, saat dia pulang cuti itulah kami sering ketemuan di rumah temannya dan terjadilah hubungan badan itu beberapa kali hingga saya hamil. Anehnya, setelah terakhir kali kami berhubungan badan itu dia sms dan bilang mau ganti nomor Handphone dia menghilang begitu saja tak ada kabar. Hampir satu setengah bulan saya hamil dia sempat sms saya, dan saya pun memberitahu dia kalau saya sedang ngidam, tapi dia tidak lagi membalas sms saya. Sejak itu dia menghilang lagi, dia tidak bertanggungjawab.

Selama keluarga saya menyerahkan saya ke pihak keluarganya dan istrinya itu, saya tertekan luar biasa karena saya tidak diterima dengan baik oleh keluarga laki-laki yang menghamili saya itu. Apalagi saya tinggal disana tanpa status yang jelas. Istrinya adalah orang yang paling keras menolak saya. Saya hanya bisa diam tidak tahu harus bagaimana, sementara laki-laki yang menghamili saya hilang entah kemana.

“Memasuki bulan ketujuh kehamilan saya, barulah laki-laki yang menghamili saya itu pulang dan mengaku kalau dia melarikan diri kembali ke Malaysia karena panik dan sadar telah menghamili saya. Selang dua hari sejak kepulangannya itulah kami terpaksa dinikahkan, yang penting kami halal secara agama. Namun setelah sembilan hari kami menikah suami saya itu berangkat lagi ke Malaysia tanpa sepengetahuan saya. Keluarganya juga ikut merahasiakan kepergiannya itu. Akhirnya, karena tidak tahan dengan penolakan dan perlakuan keluarga suami saya dan keluarga istri pertamanya saya pun pulang ke rumah orang tua saya dan pada awal akhir bulan kedelapan saya melahirkan bayi perempuan yang beratnya saat itu cuma 2,1Kg saja, itu disebabkan karena selama hamil saya sering minum Sprite dan Kratingdaeng biar gugur, tapi tidak bisa.

Sampai anak saya berumur 3 tahun suami saya tidak pernah memberi nafkah meski dia sering sms saya. Namun, jawaban saya cuma satu, saya cuma mau cerai, titik. Tapi selalu tidak ada jawaban. Baru bulan sebelas tahun lalu (Nopember, 2013) dia pulang dan saya langsung “kejar” minta cerai. Alhamdulillah kami cerai akhirnya, tapi saya puas kok. Sampai sekarang saya tidak ada kontak sama sekali dengan dia, dia juga tidak pernah sms apalagi ingat anaknya, itu membuat saya semakin sakit. Saya jadinya orangtua tunggal untuk anak saya. Inilah kesalahan saya. Jangan sampai anak keturunan saya nantinya seperti saya, sakit sekali, hampir tidak ada

*kata bahagia dalam hubungan suami-istri yang saya bangun dari hubungan yang salah ini.*²⁶

Jika dilakukan analisis hukum terhadap persoalan anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri S di atas, maka jelas anaknya adalah salah satu korban utama. Padahal, anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Islam. Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlād* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karena jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlūd*, tetapi di sebut *al-janin* yang berarti *al-mastur* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu.

Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan.

Anak sebagai amanah Allah, maka orangtuanya bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam anak baru dianggap sah mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya bila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal enam bulan dari perkawinan resminya. Di luar ketentuan itu, maka anak dianggap sebagai anak tidak sah atau zina.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Maka jika melihat kasus S di atas yang menyatakan bahwa: "...Memasuki bulan ketujuh kehamilan saya, barulah laki-laki yang menghamili saya itu pulang dan mengaku kalau dia melarikan diri kembali ke Malaysia karena panik dan sadar telah menghamili saya. Selang dua hari sejak kepulangannya itulah kami terpaksa

²⁶ *Wawancara*, S di Tanak Embang Batukliang, 12 Juni 2014.

dinikahkan, yang penting kami halal secara agama. Namun setelah sembilan hari kami menikah suami saya itu berangkat lagi ke Malaysia tanpa sepengetahuan saya....”²⁷, maka anak yang dilahirkannya terancam dianggap sebagai anak luar kawin, baik secara agama maupun hukum.

Namun demikian, menurut Burgerlijk Wetboek ada dua macam anak luar kawin yaitu: anak luar kawin yang dapat diakui, dan anak luar kawin yang tidak dapat diakui. Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau oleh kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum oleh pewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan orangtua yang mengakuinya.

Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya “*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*”, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Pasal 43 (UUP): (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal 44: (1) “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang perkawinan di dalam pasal 55 menegaskan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

²⁷ *Wawancara*, S di Tanak Embang Batukliang, 12 Juni 2014.

3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Salah satu hal penting yang melekat pada diri anak adalah akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaran. Disamping itu akta kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada Negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Hak-hak anak di berbagai Undang-Undang antara lain Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Selain itu dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002, pasal 7 (ayat 1) disebutkan “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan dasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Dengan demikian, terdapat beberapa dampak negatif (mafsadat) yang diakibatkan oleh nikah sirri, terutama anak yang dilahirkan dari nikah sirri itulah yang akan menjadi korban. Artinya, dari penjelasan di atas, permasalahan anak yang dilahirkan dari nikah sirri ini di antaranya adalah *pertama*, biasanya anak tersebut menemukan kesulitan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. *Kedua*, tidak adanya jaminan terpenuhinya hak-hak sipil sebagai anak. *Ketiga*, secara keperdataan anak tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibu atau keturunan ibu, meskipun secara syari anak tersebut mempunyai bapak. Jadi status anak tersebut dianggap sebagai anak dari seorang ibu yang tidak mempunyai suami.²⁸

Selain itu, wanita yang dinikah sirri juga terkadang menjadi korban. Mantan isteri tidak mendapatkan perlindungan hukum atas status perkawinan mereka, apabila hak-hak isteri diabaikan oleh suami maka ia tidak dapat memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Isteri yang dinikah sirri akan sangat terpukul apabila ternyata suaminya tidak bertanggungjawab dan hanya 'menikmati sesaat' atas perkawinan mereka, habis manis sepele dibuang. Belum lagi status isteri yang

²⁸ Dalam konteks perlindungan anak, maka pelaku kawin siri yang melahirkan anak dan mengakibatkan penelantaran anak sehingga anak menderita fisik, mental maupun sosial dapat dipidana 5 tahun. Lihat ketentuan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dicerai dari nikah sirri ini. Secara lahiriyah sudah tidak gadis lagi atau janda, tetapi ia tidak mempunyai bukti pernah melangsungkan perkawinan atau sudah cerai. Hal inilah yang terlihat dari beberapa penjelasan terdahulu, misalnya sama seperti pengakuan S di atas, Sumi (nama Samaran) mengatakan:

Perkawinan saya tidak dicatat karena saya sudah mengandung 4 bulan sehingga saya memutuskan untuk menikah diam-diam. Saya dan suami malu kalau diketahui orang banyak. Jadi cukup beberapa orang saja, yang penting sah menurut agama Islam. Tidak lama sejak kami menikah, hanya beberapa bulan saja, suami saya pergi lagi ke Malaysia. Setahun pertama dia sering nelpon dan mengirimkan uang nafkah meski hanya 3 kali saja. Setelah itu, jangankan kirim uang, kabar saja tidak ada. Beberapa bulan yang lalu baru dia nelpon bilang menceraikan saya. Ya sudah, setelah bercerai sampai sekarang katanya dia sudah menikah lagi, dia tidak pernah kasihtau saya apalagi memberikan nafkah untuk anaknya.²⁹

Selain alasan dan faktor biaya serta karena hamil duluan sehingga tidak segera melangsungkan pernikahan secara resmi karena belum tersedianya dana yang cukup untuk membiayai akad nikah dan walimah, nikah sirri di kalangan TKI di Batukliang juga dijadikan “jalur alternatif” untuk mempercepat proses pernikahan agar terhindar dari pergaulan bebas dan ancaman dosanya. Misalnya calon mempelai yang belum mencapai usia batas syarat nikah yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.³⁰ Alasan ini sepertinya dilakukan setelah upaya dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA) tidak berhasil, kemudian mereka melakukan nikah sirri sebagai alternatif terakhir. Namun demikian, dalam hal ini, Anti yang menyatakan bahwa:

Saya sudah menikah dari tahun 2006. Perkawinan saya tidak dicatat karena saya menikah ketika saya baru kelas 2 SMP. Umur saya saat itu masih 14 tahun. Suami saya juga saat itu masih duduk di bangku kelas 1 SMK. Karena alasan tertentu kami sepakat menikah, padahal kami tahu usia kami masih terlalu muda, tapi mungkin ini yang dinamakan dengan jodoh, mau bilang apa lagi kalau sudah Allah yang menentukan. Suami saya setiap 2 tahun sekali pulang dari Saudi karena dia bekerja disana.³¹

Selanjutnya, alasan yang paling menarik adalah karena suami atau isteri sirri termasuk orang yang memiliki prinsip atau sering melakukan kawin cerai. Seperti pengakuan Atun berikut:

Saya merasakan betul bagaimana akibat menikah tanpa ada bukti nyata, yai itu buku nikah atau surat keterangan nikah. Suami saya begitu tega sama saya. Dia membelikan saya tiket berangkat ke Malaysia duluan, katanya dia akan menyusul dua bulan kemudian, tapi tidak tahu-nya belum sebulan saya

²⁹ Wawancara, Sumi, 22 Juli 2014.

³⁰ Lihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

³¹ Wawancara, Khaeruddin, Tojong-Ojong Yatemat Batukliang, 25 Oktober 2014.

*disana dia tiba-tiba menelpon dan bilang menceraikan saya. Saya terkejut bukan main. Tidak ada hujan tidak ada petir dia menceraikan saya. Hati saya sakit sekali. Saya hanya bisa menangisi nasib saya, saya tida bisa berbuat apa-apa karena saya tida punya kuasa. Lagipula itu adalah hak suami untuk mentalak saya. Paginya dia menelpon untuk menceraikan saya, sorenya malah saya ditelepon ibunya kalau dia telah menikah lagi dengan wanita lain yang memang selama ini saya curigai jadi selingkuhannya. Saya sendiri memang istrinya yang keempat. Kami bertemu dan menikah di Malaysia dan tidak punya buku nikah. Dia sebenarnya sudah berjanji kalau saya akan dijadikannya sebagai istri terakhir, tapi apa, janji hanya janji. Buktinya kini dia meninggalkan aku di rantauan sendirian dan dia enak-enakan nikah sama istri barunya yang kelima. Hobinya emang kawin cerai.*³²

Dari penuturan Atun di atas, alasan sering kawin-cerai yang dilakukan oleh mantan suaminya menambah panjang daftar alasan sekaligus angka janda sirri yang berdampak negatif di kalangan TKI di Batukliang. Tentu saja hal ini sangat problematik, sebab lagi-lagi yang menjadi korban adalah anak, seperti penuturan Muli:

*Saya tidak mau terikat atau dilarang-larang oleh siapa pun yang jadi suami saya lagi nanti. Sekarang saya single, janda tepatnya. Saya sudah empat kali menikah dan sekarang harus janda lagi sekarang. Tidak apa-apa, saya malah targetnya menikah sampai tujuh kali kok, hahahahaaa. Tapi, serius saya mau menikah sampai tujuh kali baru saya mau serius membangun hubungan untuk jangka waktu yang lama. Terakhir kemarin saya menikah dengan orang Banyuwangi, Jawa Timur, anak yang saya dapatkan ikut bapaknya, masih di Malaysia sekarang. Sedangkan anak-anak saya dari suami yang dulu-dulu masing-masing satu anak, ada yang ikut ayahnya juga satu tapi ada juga yang tinggal di sini sama papuk (nenek)-nya.*³³

Namun demikian, ada pula penyebab terjadinya nikah sirri di kalangan TKI yang disebabkan bukan atas dasar kemauan pasangan yang menikah, tapi karena faktor kelalaian kepala dusun yang seharusnya membantu memperlancar proses peresmian pernikahan seseorang justru tanpa sebab justru ditahan dan tidak diuruskan sehingga setelah sekian lama berlalu dan kepala dusun yang bersangkutan telah meninggal dunia dan telah diganti beberapa kali. Hal tersebut kemudian menyebabkan pasangan yang sebenarnya sudah mengeluarkan biaya pengurusan akhirnya menjadi korban dan menanggung risiko pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi. Hal itu diperparah lagi dengan keengganan sang suami untuk mengurusnya kembali. Hal ini terungkap dari pernyataan Khaeruddin di Dusun Tojong-Ojong Yatemat, Batukliang:

Kami sebenarnya sudah membayar uang biaya yang diminta untuk mengurus pernikahan kami secara resmi dulu, tapi saya tidak tahu mengapa berkas-

³² Wawancara dengan Atun di Gubuk Baru Selebung Batukliang, 25 Oktober 2014.

³³ Wawancara dengan Muli di Tanak Embang, 20 Oktober 2014.

berkas yang sudah saya serahkan ke kadus dulu itu kok tidak diurus. Memasuki bulan ke delapan pernikahan kami saya berangkat ke Malaysia saat itu tahun 98 (1998) dan baru pulang 2013 kemarin. Hampir 15 tahun saya di Malaysia, pulang-pulang kadusnya sudah berganti beberapa kali, dan kadus saya dulu pas menikah itu sudah meninggal. Ya sudah, saya jadi malas mengurusnya, toh keluarga saya biasa-biasa saja meskipun tidak punya surat nikah”³⁴.

Dari beberapa paparan tersebut di atas, nampak jelas bahwa nikah sirri merupakan perkawinan yang problematik dan dampak negatifnya sangat besar meskipun diakui ada juga nilai positif atau maslahat seperti menikah dengan sederhana, tanpa biaya besar dan prosesnya cepat. Namun demikian, dampak negatifnya terutama bagi keharmonisan rumah tangga dan nasib serta nasab anak yang dilahirkan dari nikah sirri tersebut jelas lebih menonjol daripada manfaatnya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dan sesuai dengan fokus studi, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, praktik pernikahan sirri di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI atau mantan TKI) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah bukanlah “isapan jempol” semata. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus nikah sirri yang dilakukan, baik yang pernah atau sedang bekerja di luar negeri seperti di Malaysia atau Arab Saudi, baik kedua suami istri atau salah satunya, dengan alasan yang bermacam-macam. *Kedua*, motif atau alasan pernikahan sirri bervariasi, yaitu: 1) Faktor biaya; 2) Hamil di luar nikah; 3) Persepsi yang salah mengenai pencatatan perkawinan sebagai syarat formal semata, namun sah di mata agama; 4) Kelalaiian dari pihak suami; 5) Faktor Sering kawin-ceras; 6) Menikah dini, di bawah umur; 7) Ketidakjujuran kepada dusun.

Ketiga, pernikahan sirri tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif antara lain, pernikahan dapat segera melangsungkan pernikahan tanpa perlu mengeluarkan biaya yang tinggi. Dampak negatif antara lain: 1) Penelantaran terhadap hak-hak istri selama dan setelah dicerai. Rata-rata pasangan nikah sirri, salah satu atau keduanya merupakan TKI, maka pihak istrilah yang menjadi korban. Sebab, hak-haknya baik nafkah lahir maupun bathin selama mengarungi bahtera rumah tangga tidak terpenuhi, sehingga berakhir pada perceraian sirri. 2) Penelantaran terhadap hak-hak anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri. Karena orangtuanya tidak memiliki bukti otentik telah menikah, yakni buku nikah, maka anak yang dilahirkan tidak bisa untuk mengurus akta kelahiran untuk melengkapi syarat administratif misalnya untuk masuk sekolah. Selain itu, hak atas kasih sayang dari orang tua sangat kurang, sebab seringkali

³⁴ *Wawancara* dengan Khaeruddin, Tojong-Ojong Yatemat, 25 Oktober 2014.

ditinggal pergi merantau ke luar negeri, Malaysia atau Saudi Arabia, untuk waktu yang lama, bertahun-tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. "Tinjauan Hukum Terhadap Perkaawinan di Bawah Tangan", dalam *Mimbar Hukum*, DITBINBAPERA, Departemen Agama RI, 1995.
- , *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Intermasa, 1991.
- al-Duwairisy, Yusuf. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Ashim. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- al-Jauziyah, Ibn Qoyyim. *I'lam al-Muwaqqi'in'an Rabb al-'Alamin*. Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- al-Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uşul Fiqh*. terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989, VII/71
- Bisri, Mohammad Hasan. "Problematika Nikah Sirri dalam Negara Hukum", dalam *Jurnal Hukum Islam*. STAIN Pekalongan, Vol.2, No. 1, April 2004.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Effendi, Satria, M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Uşuliyah*. Cetakan ke-3 .Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Faisal, Sahafiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: RjaGrafindo Persada, 1999.
- Halim, Abdul. "Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqaha dan UU No. 1 Tahun 1974", dalam *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 3 No. I, November, 2003.
- Hasymi, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Hidayati, Titiek Rohanah, "Perempuan dan Pernikahan Sirri di Kalangan Mahasiswa STAIN Jember", *Jurnal Fenomena*, STAIN Jember, Vol. 1, No. 2, Juli 2012.
- J.N.D, Anderson. *Hukum Islam di Dunia Modern*. terj. Machnun Husein, Cet I, Surabaya: CV. Amarpress, 1991.

- Najwah, Nurun, “Benarkah Nikah Sirri Dibolehkan?”, dalam Mohammad Sodik, (ed.), “Telaah Ulang Wacana Seksualitas”, kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag dan CIDA, Yogyakarta, Januari, 2004.
- Salahudin, Muhammad, dan Moh. Noor, “Pencatatan Akta Nikah: Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Mataram”, *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian IAIN Mataram, 2012.
- Surachmat, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1980.
- Thontowi, Jawahir. *Islam, Politik dan Hukum*. Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, cet.II, PT. Pradya Jakarta: Paramita, 1987.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-wajāz fi Uṣūl al-Fiqh*, Juz II, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1415 H/1994 M.